



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Mrs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan:

JUMRIA, umur 51 tahun, Tempat/ tanggal lahir Maros, 03-03-1972, alamat Dusun Cendana, Desa Lekopancing, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 26 Juni 2023 dalam register Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Mrs, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa permohonan ini diajukan ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Maros/Hakim yang menangani perkara ini agar identitas Pemohon yang sebelumnya dalam setoran BPIH yang dikeluarkan Kantor **DEPARTEMEN AGAMA MAROS** tertanggal 25 Juli 2010 dapat dilakukan perbaikan data pemohon yang mana nama sebelumnya tertulis **JEMMA** seharusnya tertulis **JUMRIA**, perbaikan data dalam setoran BPIH pemohon semata-mata demi kepentingan yang baik bagi pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pembuatan setoran BPIH pertama kali pengelolaan dokumen tidak memperhatikan data dalam dokumen catatan sipil pemohon seperti akta kelahiran, KTP dan KK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan ini diajukan oleh pemohon untuk kelengkapan berkas pembaharuan perbaikan beda nama pengurusan Haji dan Umroh.
- Dimohonkan dapat dilakukan perbaikan seperlunya khususnya nama pemohon sebelumnya tertulis **JEMMA** seharusnya tertulis **JUMRIA**.
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Maros/Hakim yang menangani perkara tersebut yang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menetapkan data yang tercatat pada buku setoran BPIH yang dikeluarkan Kantor **URUSAN AGAMA MAROS** tertanggal 25 Juli 2010 diperbaiki seperlunya sesuai data dokumen catatan sipil lainnya seperti Akta Kelahiran, KTP dan KK khususnya.
 - Nama pemohon sebelumnya tertulis **JEMMA** seharusnya tertulis **JUMRIA**
 3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan perbaikan data buku SETORAN BPIH milik nomor **2309004** yang dikeluarkan Kantor **URUSAN AGAMA MAROS** tertanggal 25 Juli 2010 dan menyerahkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Maros kepada Instansi terkait untuk dilakukan perubahan Beda Nama Setoran BPIH.
 4. Menetapkan pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini atau mohon penetapan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7309074303720002 atas nama JUMRIA, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7309072409100001 atas nama kepala keluarga Malli, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Tabungan Haji BRI Nomor Rekening: 0224-01-004549-51-3 atas nama JEMMA, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7309-LT-28062022-0006 atas nama JUMRIA, bermaterai cukup diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 22/LKP/VI/2023 atas nama JUMRIA, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-5;
6. **Fotokopi Setoran BPIH Nomor SPPH: 2309004 atas nama JEMMA Binti H. PATU DG. ROE, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-6;**
7. **Fotokopi Paspor Nomor: C9994677 atas nama JUMRIA , sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-7;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, maka dipandang sah sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yaitu :

1. Saksi H. ABD. RAHMAN S Bin SIKKI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga namun sudah jauh;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon ingin memperbaiki kesalahan nama pada saat penyeteroran BPIH (Biaya Pemberangkatan Ibadah Haji) pada tabungan haji di Bank Rakyat Indonesia;
 - Bahwa pada saat itu nama yang dicantumkan adalah Jemma sedangkan nama asli Pemohon adalah Jumria;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Cendana RT.001/RW.002 Desa Lekopancing, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Malli;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan melaksanakan ibadah haji tahun 2024, oleh karena itu Pemohon diminta untuk melengkapi berkas dan melampirkan putusan pengadilan sehubungan dengan perbedaan nama tersebut;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MALLI Bin SIRAJU, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu suami;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon ingin memperbaiki kesalahan nama pada saat penyetoran BPIH (Biaya Pemberangkatan Ibadah Haji) pada tabungan haji di Bank Rakyat Indonesia;
- Bahwa pada saat itu nama yang dicantumkan adalah Jemma sedangkan nama asli Pemohon adalah Jumria;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Cendana RT.001/RW.002 Desa Lekopancing, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
- Bahwa pada saat Pemohon mendaftarkan BPIH di Bank BRI tidak disertakan dengan melampirkan kartu tanda penduduk, Pemohon hanya ditanyakan nama saja sehingga Pemohon menyebutkan namanya Jemma yang merupakan nama panggilan sehari-hari Pemohon;
- Bahwa nama yang tercantum dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran Pemohon yaitu Jumria;
- Bahwa dalam pasport Pemohon juga tertulis nama Jumria;
- Bahwa Saksi menemani Pemohon mendaftar haji pada tahun 2010;
- Bahwa Pemohon akan melaksanakan ibadah haji tahun 2024, oleh karena itu Pemohon diminta untuk melengkapi berkas dan melampirkan putusan pengadilan sehubungan dengan perbedaan nama tersebut;
- Bahwa nama Jemma dan Jumria adalah orang yang sama;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Maros berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon bahwa benar Pemohon berdomisili di Dusun Cendana, Desa Lekopancing, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros (vide bukti P-1), yang mana domisili tersebut termasuk ke dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Maros. Sehingga sudah tepat Permohonan Pemohon tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Maros;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan data yang tercatat pada buku setoran BPIH yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Maros tertanggal 25 Juli 2010 diperbaiki seperlunya sesuai data dokumen catatan sipil lainnya seperti akta kelahiran, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga khususnya nama Pemohon yang sebelumnya tertulis JEMMA diperbaiki menjadi JUMRIA;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7, yang mana bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, dengan demikian bukti - bukti yang diajukan Pemohon dinyatakan sah untuk dipergunakan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) undang-undang dimaksud juga menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa berkaitan dengan peristiwa penting haruslah dengan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1, dan P-7 serta keterangan dari saksi Malli Bin Siraju dan saksi H. Abd. Rahman S Bin Sikki, ternyata bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Dusun Cendana, Desa Lekopancing, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Maros;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan Apakah benar Pemohon atas nama JEMMA sebagaimana dalam BPIH Pemohon (*vide* bukti P-6) ataukah Pemohon atas nama JUMRIA sebagaimana dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran dan paspor Pemohon (*vide* bukti P-1, P-2, P-4 dan P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis Pemohon atas nama JUMRIA, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon tertulis Pemohon atas nama JUMRIA, bukti P-3 berupa tabungan haji atas nama JEMMA, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Pemohon atas nama JUMRIA, bukti P-6 berupa setoran BPIH atas nama JEMMA dan bukti P-7 berupa Paspor Pemohon tertulis JUMRIA;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-1 sampai dengan P-7 tampak terdapat perbedaan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Malli dan saksi H. Abd. Rahman, menjelaskan pada pokoknya bahwa setoran BPIH tersebut memang merupakan setoran BPIH milik Pemohon yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyetoran biaya pemberangkatan ibadah haji pada tahun 2010, namun saat ini Pemohon yang dijadwalkan akan melaksanakan ibadah haji pada tahun 2024 namun data pada penyetoran BPIH (Biaya Pemberangkatan Ibadah Haji) pada tabungan haji di Bank Rakyat Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Maros tersebut terdapat perbedaan nama Pemohon, sehingga pihak Kantor Urusan Agama Maros tidak dapat memproses tanpa adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa P-1, P-2, P-3, P-4 P-6 dan P-7 serta keterangan Para Saksi maka Pengadilan telah memperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon benar atas nama JUMRIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dipandang sudah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan lagi pula tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 Angka 17 *Juncto* Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan data yang tercatat pada buku setoran BPIH yang dikeluarkan Kantor **URUSAN AGAMA MAROS** tertanggal 25 Juli 2010 diperbaiki seperlunya sesuai data dokumen catatan sipil lainnya seperti Akta Kelahiran, KTP dan KK khususnya;
 - Nama pemohon sebelumnya tertulis **JEMMA** seharusnya tertulis **JUMRIA**;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan perbaikan data buku SETORAN BPIH milik nomor **2309004** yang dikeluarkan Kantor

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URUSAN AGAMA MAROS tertanggal 25 Juli 2010 dan menyerahkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Maros kepada Instansi terkait untuk dilakukan perubahan Beda Nama Setoran BPIH;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh Sulasmy Tri Juniarty, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Maros, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Dian Adriana Wahid, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros dan di hadapan Pemohon; dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Maros pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dian Adriana Wahid, S.H.

Sulasmy Tri Juniarty, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 80.000,00
- Biaya PNBP	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00 +

J u m l a h : **Rp 140.000,00**

(Seratus empat puluh ribu rupiah)